

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga negara untuk bebas menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya Pemerintahan. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Salah satu penerapan Indonesia sebagai negara demokrasi ialah melakukan pemilihan umum atau voting baik pada proses pemilihan Presiden, Wakil Presiden serta lembaga pemilihan lainnya.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk di pilih atau memilih Pimpinan Desa. Penggunaan voting sebagai media untuk mencari keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak telah dimulai sejak lama. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang. Adapun pembahasan kali ini ialah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di salah satu daerah Lampung tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini proses voting di Indonesia pada beberapa daerah mengalami perubahan dalam proses pemilihannya. Pemilihan kepala desa Sistem *E-Voting* sendiri sudah dilaksanakan di Indonesia dalam beberapa daerah di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) di Desa Yehembang, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana dengan menggunakan sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun adapun KTP

yang digunakan untuk *E-Voting* harus yang bersifat elektronik atau sama dengan masa berlaku selama seumur hidup. Akan tetapi, hingga sekarang sistem e-KTP ada beberapa daerah yang masih menggunakan KTP dengan jangka 5 tahun, sehingga sistem *E-Voting* cukup sulit diterapkan di banyak daerah.

Sistem voting di Indonesia kini sudah mulai menggunakan sistem pemungutan suara dengan menggunakan metode media alat elektronik yang berbasis internet atau juga yang sering disebut *E-Voting*. Salah satunya ialah *E-Voting* dalam pilkades ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yakni dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut Bupati melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. (Firmansyah dan Yuwanto, 2019).

Berdasarkan profil resmi dari Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan yang asal mulanya pada tahun 1930 didirikan nya Desa Pemanggilan ialah berawal dari perpecahan desa Relung Helok Tegineneng. Pada tahun 2021 tercatat sesuai dengan data Desa Pemanggilan bahwa penambahan jumlah penduduk di Desa Pemanggilan berjumlah 8.646 warga yang sebelumnya pada tahun 2020 penduduk sekitar 8.429 yang artinya setiap tahunnya mengalami penambahan penduduk 15%. Mayoritas besar pekerjaan warga ialah sebagai buruh, seperti Petani berjumlah 1.830 pekerja, Tukang berjumlah 1.500 pekerja, Pedagang 1.100 pekerja. Dan beberapa profesi pekerja lainnya seperti guru, pns, bidan, perawat, tni/polri.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dalam proses pengambilan suara dalam pemilihan kepala desa di Kantor Kepala Desa Pemanggilan, sebelum dilakukan pemilihan yang dipilih oleh rakyat secara langsung pemilihan kepala desa memiliki beberapa tahap yaitu: Rapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk membuat atau membentuk panitia pemilihan kepala desa (PPKD), rapat (apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan), memberitahukan pengumuman kepada masyarakat melalui Brosur, Spandek, dan bahkan melalui siaran di seluruh masjid yang ada di desa Pemanggilan bahwa akan diadakannya pemilihan kepala desa,

seleksi berkas calon kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, penetapan dan pengesahan calon terpilih, pelantikan pengangkatan pejabat kepala desa. selama ini dalam melakukan pemilihan kepala desa masih menggunakan metode *voting* (pemungutan suara) secara konvensional, baik saat pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos dan proses perhitungan masih dilakukan secara manual yang diperoleh dari kotak suara. Untuk biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan voting dengan sistem konvensional memerlukan biaya kurang lebih 50 juta rupiah, yang sumber dananya berasal dari kabupaten Lampung Selatan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli peralatan seperti kertas, tinta dan peralatan keperluan lainnya.

Pemungutan suara di Desa Pemanggilan dimulai pada pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB. Proses perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara selesai, satu suara yang di hitung oleh panitia secara manual memerlukan waktu proses 5 detik sedangkan jumlah warga di Desa Pemanggilan 5.050 pemilih, maka setidaknya memerlukan waktu sekitar 6 jam 5 menit untuk pembaca hasil suara dengan dua orang panitia. Hasil pemungutan suara yang berhasil di hitung oleh panitia, kemudian akan di sahkan oleh BPD dan diumumkan melalui mading kantor desa atau papan pemberitahuan berupa banner yang ada di kantor kepala desa setempat, sehingga informasi dapat diketahui oleh warga. yang nanti nya hasil suara tersebut akan di kirim ke kantor camat yang akan di validasi oleh Walikota. Untuk menghitung hasil pemilihan panitia juga banyak menghabiskan waktu sehingga banyak panitia yang mengalami kesulitan dan kelelahan. Seperti yang terjadi pada tanggal 17 April 2019 untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan lima calon pemimpin nya sekaligus dari presiden, DPR, DPRD Tingkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/Kota dan DPD. Dampak dari permasalahan itu ialah, sebanyak 400 petugas KPPS Meninggal dunia akibat kelelahan, sehingga banyak pihak yang cukup prihatin karna masalah ini dan menuntut jangan sampai masalah ini terjadi lagi. (Vitorio Mantalean, 2022).

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat sebuah masalah seperti, pada data ditahun sebelumnya 2019 pemilihan kepala desa di desa pemanggilan dari jumlah pemilih 100% di dapati suara yang tidak sah dikarenakan kertas suara

yang rusak atau pemilihan yang tidak sesuai aturan (mencoblos semua calon kepala desa) sekitar 5% suara atau sekitar kurang lebih 250 suara, dan sekitar kurang dari 100 suara golput. Selain itu dengan jumlah penduduk sekitar lebih dari 5.000 warga yang melakukan pemilihan kepala desa terdapat kesulitan dalam pengambilan suara seperti tempat pengambilan suara yang tidak luas dibandingkan dengan warga yang datang, dan ada beberapa warga jarak dari rumah ke tempat TPS, dari permasalahan tersebut akan memungkinkan beberapa warga tidak datang ke tempat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Akibat nya dari kejadian hasil suara yang tidak maksimal akan ada selisih paham hasil perhitungan suara yang di perkirakan merugikan pada beberapa calon kepala desa, dimana yang seharusnya surat suara tersebut kemungkinan dapat dianggap sah dengan memilih salah satu calon kepala desa namun tidak dapat di teruskan ke kotak suara. Dan dari jumlah TPS yang sedikit akan terjadinya antrian dan kemungkinan warga akan golput. Sehingga dengan permasalahan tersebut terdapat solusi untuk menghitung hasil suara dengan cepat, mengurangi kerusakan surat suara yang rusak dengan membangun sistem dengan memilih tanpa menggunakan kertas yaitu dengan cara *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Pemanggilan. Dan membangun beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) agar mengurangi Antrian dan Golput pada Pemilih.

Adapun terkait permasalahan tersebut yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Pemanggilan peneliti berminat melakukan penelitian terkait "***E-Voting* Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Kantor Kepala Desa Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan)** berbasis website menggunakan bahasa pemrograman Vue JavaScript serta basis data dengan MySQL. Sistem *E-Voting* yang akan dibangun pada penelitian ini akan melakukan pemilihan menggunakan *Website*. Dengan sistem website nantinya warga hanya cukup mengklik salah satu calon kepala desa pada salah satu kandidat, namun sebelum itu memilih salah satu calon kepala desa warga wajib berdomisili dari desa pemanggilan, membawa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli maupun fotocopy atau membawa KK (Kartu Keluarga) Asli dan fotocopy. Pada sistem log in untuk masuk ke sistem ini, user cukup menggunakan No E-KTP dan Fingerprint sebagai identifikasi Sidik Jari yang telah didaftarkan sebagai Pemilih. Dimana dari penerapan sistem ini diharapkan

kita dapat mengetahui hasil pemilihan dengan cepat dan akurat, mengurangi pembiayaan dalam proses pemilihan, mempermudah warga dalam melakukan pemilihan sekaligus membantu warga memperkenalkan teknologi yang sudah cukup maju saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada Latar Belakang diatas yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu:

Bagaimana membangun sistem *E-Voting* untuk membantu mengurangi surat suara yang rusak dan menghitung hasil suara dengan cepat pada pemilihan Kepala Desa di Desa Pemanggilan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan yang ada di pemilihan kepala desa di Pemanggilan yaitu:

1. Penelitian yang akan dilakukan ini ialah Pemilihan Kepala Desa dengan *E-Voting* di Desa Pemanggilan, Natar, Kabupaten. Lampung Selatan.
2. Perancangan Aplikasi *E-Voting* yang akan dibangun berbasis website dan menggunakan *database* MySQL.
3. Perancangan sistem menggunakan *Flowchart*, *Use Case Diagram* dan menggunakan *Enhanced Entity Relationship* (EER).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas penulisan ini adalah:

Menerapkan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Pemanggilan agar mengurangi penggunaan kertas suara yang berakibatkan adanya suara yg rusak. Memperoleh hasil suara dengan maksimal

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat disimpulkan manfaat dari dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Penulis mampu mengembangkan kemampuannya dalam membuat Sistem *E-Voting* pemilihan Kepala Desa berbasis Website Studi Kasus Kantor Kepala Desa Pemanggilan Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan publikasi kegiatan yang akan dilakukan

b. Bagi Desa Pemanggilan

Dapat mengurangi biaya pengadaan akomodasi Pemilihan Kepala Desa seperti penggunaan media kertas pada pemilihan secara manual, dan dapat di ganti dengan pemilihan *E-Voting* memanfaatkan teknologi yang ada di balai desa pemanggilan. Dan hasil dari pemilihan suara sudah otomatis di hitung dari komputer, sehingga pada hari pemilihan kepala desa sudah dapat mengetahui pemenang untuk menjadi kepala desa. Selain itu dengan *E-Voting* menghindari kehilangan suara jika ada warga yang tidak hadir sehingga tidak terjadi kecurangan saat pemilihan dilakukan.

c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk menerapkan kepada mahasiswa serta dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah di dunia kerja

1.6 Tahapan Penelitian

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan penelitian proposal skripsi menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian admin kantor desa yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian laporan ini, hasil wawancara disajikan pada lampiran.

b. Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk

mendapatkan kesimpulan terkait pengembangan, misalnya dokumen yang diperlukan seperti data data pencalon Kepala Desa yang di peroleh dari Kantor Kepala Desa Pemanggilan

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Sistem Informasi *E-Voting* Berbasis Website Studi Kasus Kantor Kepala Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan. Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan dan untuk membuktikannya penulisan melampirkan jurnal seputar *E-Voting*.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang susunan dari penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Adapun sistematika dijabarkan dalam uraian berikut ini:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan, tahapan penelitian, dan sistematika penelitian
- b. **BAB II LANDASAN TEORI**, Bab ini berisikan tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan sistem pengolahan tentang *E-Voting* yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian manual yang ada pada sistem pemilihan kepala desan secara manual
- c. **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**, Analisis terhadap permasalahan yang terdapat pada desa Pemanggilan, meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, perancangan sistem yang berisi model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang akan diusulkan
- d. **BAB IV PEMBAHASAN**, Bab ini akan membahas tentang implementasi dan pembahasan sistem yang digunakan,
- e. **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**, Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian atau bagi kemajuan desa.

- f. DAFTAR PUSTAKA
- g. LAMPIRAN